



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu dan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:

- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha menyejahterakan masyarakat;
 - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan kemitraan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan.

- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, PKK, LPMD atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 30 Kepala Keluarga dan paling banyak terdiri dari 50 Kepala Keluarga untuk Desa.
- (2) Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 3 RT dan paling banyak 10 RT.
- (3) Mekanisme Pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (4) Mekanisme pembentukan pengurus PKK sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa dalam rangka:
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 7

- (1) RT dan RW berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek pelayanan, pembinaan masyarakat dan pelaksana pembangunan.
- (2) RT mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RT mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian antar warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- (4) RW mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pelaksanaan LKMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di desa.
- (5) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah penduduk Desa setempat yang telah berdomicili sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. syarat syarat lain yang ditentukan Desa yang bersangkutan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai Pimpinan dan Penanggung jawab Organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Seksi-seksi bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan lembaga kemasyarakatan desa dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan antar lembaga kemasyarakatan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW berkewajiban:
 - a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945;
 - c. mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 13

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya Masyarakat;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2003 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 7 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Des 2006
BUPATI BANYUMAS,
Ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Des 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Ttd.
SINGGIH WIRANTO, SH. M.Hum
NIP.500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11
SERIE

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini".

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai desa yang perlu diadakan penyesuaian atau penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bahwa Peraturan Daerah ini merupakan penyesuaian dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini memuat materi atau bab yang berkaitan dengan Ketentuan Umum, Tata Cara Pembentukan, Nama Lembaga Kemasyarakatan, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Hak dan Kewajiban, Susunan Organisasi dan Kepengurusan, Tata Kerja, Hubungan Kerja, Sumber Dana, Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang perlu dibentuk di masing-masing desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 Ayat (1) : Cukup Jelas.
Pasal 2 Ayat (2) huruf a : Cukup Jelas.
Pasal 2 Ayat (2) huruf b : Cukup Jelas.
Pasal 2 Ayat (2) huruf c : Yang dimaksud pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.
Pasal 2 Ayat (2) huruf d : Cukup Jelas.
Pasal 2 Ayat (2) huruf e : Cukup Jelas.
Pasal 3 Ayat (1) : Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna.
Yang dimaksud "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

- Pasal 3 Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Di tingkat desa perlu dibentuk LPMD yang berfungsi dan bertugas di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, terutama pembangunan yang dibiayai dari Pemerintah dan swadaya masyarakat.
- Pasal 5 Ayat (1) s/d (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 6 Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 6 Ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
- Pasal 6 Ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

- Pasal 6 Ayat (2) huruf c : Yang dimaksud dengan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebulan lain.
- Pasal 6 Ayat (2) huruf d : Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.
- Pasal 6 Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 huruf a, b dan c : Untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara dibantu oleh seorang wakil.
- Pasal 8 huruf d : Seksi-seksi LKMD, misalnya :
 - Seksi Pembangunan;
 - Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 - Seksi Sosial Budaya;
 - Seksi Agama dan Pendidikan;
 - Seksi Koperasi dan Ekonomi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pasal 9 Ayat(2) s/d (4) : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 Ayat(1) : Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pembentukan sampai dengan penyerahan serta operasionalnya.

Pasal 12 Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.